

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN
DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ERVIAN TI
NIM: 12350033**

**PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Praktik kewarisan pada masyarakat muslim Desa Jaya Bhakti merupakan praktik kewarisan yang sudah lama dilakukan sejak masyarakat muslim menetap di desa tersebut. Pada dasarnya, sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Jaya Bhakti ialah sistem parental/bilateral yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Setelah melakukan penelitian di Desa Jaya Bhakti terkait dengan praktik kewarisan, pada pelaksanaannya terdapat perbedaan antara praktik kewarisan dengan hukum Islam. Adapun perbedaannya ialah: terbukanya pewarisan, data awal yang diperoleh yakni: *pertama*, mayoritas masyarakat muslim Jaya Bhakti dalam pembagian warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup dan menganggap harta yang telah dibagikan kepada ahli warisnya sebagai harta warisan, yang dalam hukum Islam harta yang dibagikan ketika pewaris masih hidup disebut dengan *hibah*. *Kedua*, pembagian warisan ketika pewaris meninggal semua (apabila pewaris adalah orangtua), yang dalam hukum Islam pewaris adalah salah seorang dari anggota keluarga. Ahli waris pada masyarakat Jaya Bhakti adalah anak keturunan pewaris. Pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Jaya Bhakti dilakukan secara musyawarah, dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya. Bagian harta yang didapat masing-masing ahli waris pada masyarakat Jaya Bhakti adalah dibagi sama rata. Penelitian ini meneliti terkait bagaimana praktik kewarisan masyarakat muslim di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Desa tersebut?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara dan observasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa menurut perspektif hukum Islam. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, untuk memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'ān, hadis.

Hasil penelitian terhadap praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti dalam perspektif hukum Islam ialah mengenai terbukanya pembagian pewarisan tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni pada saat pewaris dalam keadaan masih hidup dan pewaris dalam keadaan sudah meninggal semua. Pada praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti, ahli waris adalah anak keturunan pewaris dan bagian-bagian yang didapat ialah sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, padahal dalam hukum Islam sudah jelas secara rinci dalam surat an-Nisā' ayat 11, 12, 176. Pembagian warisan ini tidak termasuk dalam konsep *taṣaluh* (perdamaian) karena masyarakat Desa Jaya Bhakti tidak menyadari masing-masing bagiannya. Menurut *uṣūl fiqih* praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti merupakan '*urf fāsid* yang mana kebiasaan tersebut telah menjadi tradisi namun bertentangan dengan hukum Islam (syara')



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-538/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERVIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350033
Telah diujikan pada : Jumat, 25 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001


Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 25 November 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ervianti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ervianti
NIM : 12350033
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OKI SUMATERA SELATAN"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1438 H
14 November 2016 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 195411091981031001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervianti

NIM : 12350033

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan" adalah asli bukan plagiasi atau duplikasi dari karya tulis ilmiah orang lain. Dan sepanjang pengetahuan saya karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Safar 1438 H
14 November 2016

Yang Menyatakan



NIM: 12350033

MOTTO

sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya difikirkan!!
Sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu hanya angan-angan!!

Tidak ada hal sia-sia dalam belajar!! Karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya!!

فإذا عزمتم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

(kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya)

Ali 'Imran: 159

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua malaikatku Bapak Mukit dan Ibu Sri Winarni yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung setiap langkah yang telah kutapaki,

semoga selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya.

Adik tersayangku Cindy Irvianita, semoga selalu memiliki tekak yang tinggi dalam menuntut ilmu.

Penyusun juga mempersembahkan skripsi ini untuk almamater tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus

Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahlwal Asy-Syakhsiyah.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين. اما بعد

Syukur Alhamdulillah teramat dalam, kepada Allah SWT atas segala nikmat sehat, waktu dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dalam hal ini, penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-

mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu dan menyemangati penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing, terima kasih atas kesabaran, kebesaran hatinya dan selalu meluangkan waktu dalam membimbing skripsi saya. Terimakasih pula atas wawasan ilmu yang telah dialirkan kepada saya.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memperhatikan dan memberi nasehat terkait dengan perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
6. Karyawan TU, baik TU Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah maupun Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan bersedia dan dengan rasa sabar melayani penyusun dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua malaikatku yang tercinta Bapak Mukit dan Ibu Sri Winarni, serta adikku tercinta, terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang serta do'a yang tak pernah hentinya.
10. Teman-teman Nurul Qolam, Mu'allimaat angkatan 86, serta IMM, terima kasih atas warna-warni yang tertoreh selama hidup dalam bangku menuntut ilmu, serta pengalaman dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan.
11. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Angkatan 2012, terima kasih untuk awal pertemuan kita dan sampai saat ini yang selalu semangat-menyemangati, saling mengingatkan, dan selalu berjuang bersama.
12. Teman-teman KKN Angkatan 2012 kelompok 166, terimakasih untuk pengalaman satu atapnya serta kerja kerasnya untuk menuju satu tujuan yang sama.
13. Kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penyusun yang mungkin tidak disebutkan di sini, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan kelancaran dalam segala hal yang ingin dicapai dalam hidupnya, serta selalu diberi nikmat sehat wal'afiat kepada semua pihak yang telah membantu dan

memberi semangat selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa:

جزاكم الله خيرا كثيرا

Tidak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 7 Safar1438 H
7November 2016 M

Ervianti
12350033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN.....	28
A. Pengertian dan Sumber Hukum Kewarisan Islam	28
B. Rukun dan Syarat Pewarisan	32

C. Sebab Menjadi Ahli Waris dan Sebab Hilangnya Hak Waris	35
D. Ahli Waris Dan Bagiannya.....	39
BAB III PRAKTIK KEWARISAN DI DESA JAYA BHAKTI	
KECAMATAN MESUJI SUMATERA SELATAN	56
A. Gambaran Umum Desa Jaya Bhakti	56
1. Letak Geografis	56
2. Demografi Desa Jaya Bhakti	57
3. Kondisi Sosial Budaya	58
4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat	59
B. Praktik Pelaksanaan Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti.....	62
1. Sistem Kewarisan yang Dipakai.....	63
2. Mulai Terbukanya Kewarisan	65
3. Ahli Waris dan Bagiannya	68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
KEWARISAN DI DESA JAYA BHAKTI.....	73
A. Mulai Terbukanya Kewarisan.....	75
B. Ahli Waris dan Bagiannya.....	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I

BIOGRAFI ULAMA	VII
PEDOMAN WAWANCARA	X
SURAT IJIN PENELITIAN.....	XI
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XVII
CURRICULUM VITAE.....	XXXII

DAFTAR TABEL

TABEL I.....	57
TABEL II	58
TABEL III.....	59
TABEL IV	60
TABEL V	61
TABEL VI.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di muka bumi ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah penciptanya, dan manusia dengan alam sekitarnya, telah diatur Allah SWT., dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dengan sang penciptanya dan manusia dengan alam sekitarnya termasuk dengan sesamanya. Semua itu telah ada aturannya yang bernama hukum yang ditetapkan Allah SWT.

Dalam syari'at Islam hukum Allah yang begitu jelas diterangkan dalam al-Qur'an, di antaranya adalah hukum kewarisan. Diketahui bahwa masalah kewarisan ataupun harta kewarisan memiliki pengaruh besar dalam pemindahan harta dari orang satu ke orang yang lain, dalam hal kepemilikan harta maupun pemindahan hartapun manusia bisa melakukan suatu kekhilafan yang menimbulkan suatu sengketa dan tidak memandang status persaudaraan.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹ Dengan demikian hukum kewarisan dalam Islam telah mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak-hak manusia terhadap harta yang dimilikinya, semua manusia di dunia ini mempunyai hak atas harta yang telah ditetapkan untuknya. Istri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan,

¹An-Nisā' (4):7.

saudara laki-laki dan saudara perempuan, semuanya itu mempunyai hak atas harta yang harus dibagikan menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (تركة) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Ilmu yang mempelajari hukum kewarisan disebut dengan *ilmu mawāris*, karena berbicara mengenai pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris.

Pewarisan merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan meninggal dunia, kepada para penerima warisan dengan jalan pergantian yang berdasarkan pada hukum syara'.³ Maka dalam hal ini harta dapat berpindah kepemilikannya jika yang mempunyai harta telah meninggal dan meninggalkan harta dan ahli waris.

Dalam hukum kewarisan juga terdapat rukun waris yang harus ada untuk terlaksananya pewarisan. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga:

1. *Al-Muwarriṣ* (مورث) yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *ḥaqīqy* (حقیقی) maupun mati *ḥukmy* (حکمی) yaitu suatu kematian yang

²Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam.

³Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, , Terj. Faturrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 1.

dinyatakan oleh putusan Hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun yang sebenarnya ia belum mati yang meninggalkan harta atau hak.

2. *Al-Wāris* (وارث) yaitu orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. *Al-Maurus* (موروث) yaitu harta benda yang menjadi warisan.⁴

Dari tiga rukun tersebut saling berkaitan, karena jika salah satu rukun tersebut tidak ada ataupun tidak terpenuhi maka waris-mewarisi itu tidak akan terjadi atau tidak bisa dilakukan. Semisal pewaris meninggal akan tetapi tidak meninggalkan harta, hartanya hanya cukup untuk pengurusan si mayit maka tidak ada yang bisa diwarisi oleh ahli waris.

Hak orang sebagai ahli waris mendapatkan warisan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sudah pasti mempunyai sebab tertentu, yaitu adanya suatu ikatan perkawinan,⁵ dan sebab kekerabatan/persaudaraan yang sebenarnya, yang mempunyai hubungan darah (hubungan nasab). Terkait dengan ahli waris dan bagiannya yang didapat, sebagian besar telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'ān atau melalui penjelasan Nabi dalam Hadis serta yang dipahami melalui perluasan pengertian ahli waris yang terdapat dalam Al-Qur'ān tersebut. Atas dasar ketentuan yang disebut di atas, maka keseluruhan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah ahli waris dalam hubungan

⁴*Ibid.*, Hlm. 27-28.

⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 27-28.

kerabat dan ahli waris dalam hubungan perkawinan.⁶ Hak mendapat bagian harta warisanpun juga telah ditetapkan dengan rinci kecuali orang-orang yang telah terhalang untuk mendapatkan haknya menjadi seorang ahli waris karena sebab tertentu.

Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur'ān dan Hadis, namun bagaimana praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia?, belum tentu sesuai ataupun belum tentu menjalankan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannya.

Hal ini dapat dilihat dari realita pembagian harta warisan yang dilakukan di masyarakat Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Kecamatan Mesuji mempunyai 16 desa, yakni: Pematang Panggang, Pematang Kasih, Sungai Sodong, Pagar Dewa, Surya Adi, Margo Bhakti, Makarti Mulya, Jaya Bhakti, Suka Mukti, Mekar Wangi, Karya Mukti, Kali Deras, Sumber Deras, Kembang Jajar, Kota Baru, dan Sido Basuki.⁷ Desa-desa tersebut penyusun lebih terfokus pada Desa Jaya Bhakti, karena Masyarakat Desa Jaya Bhakti tersebut merupakan mayoritas masyarakat yang penduduknya dari berbagai macam daerah. Penduduk Desa Jaya Bhakti yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi penduduk setempat dibanding dengan desa-desa lain yang disebutkan di atas, wawasan tentang

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 211.

⁷ Wawancara dengan Titik Indrawati, Pegawai Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji, tanggal 26 Agustus 2016.

keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurangnya atau sedikitnya tokoh agama yang kurang memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa Jaya Bhakti sangat tidak diperhatikan, berbeda dengan desa-desa lain yang memiliki tokoh-tokoh agama yang lebih baik lagi.

Informasi awal menyatakan bahwa pada masyarakat tersebut harta waris dibagikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris (orangtua) tanpa melihat keberatan atau tidaknya ahli waris yang telah mendapat bagian harta yang kemungkinan berbeda bagiannya dengan saudara lainnya dan kemungkinan juga dibagi sama rata, tidak peduli itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika pewaris telah menetapkan bagiannya, maka ahli waris harus menerima dengan suka rela. Sistem yang dipakai dalam pembagian harta tersebut yakni berdasarkan sistem kekeluargaan.⁸

Seperti yang diketahui, bahwa dalam *ilmu faraid*, objek kajian yang menjadi pembahasan adalah harta peninggalan si mayit. Dilihat dari objek kajian tersebut sangat jelas bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan informasi awal yang diterima, yang terjadi pada masyarakat Desa Jaya Bhakti tidak seperti itu, harta warisan yang harusnya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, harta waris itu dibagikan ketika anak sudah menikah dan lepas dari orang tua, harta

⁸ Wawancara dengan Salamun, Warga Desa Jaya Bhakti, tanggal 28 Juli 2016.

tersebut dibagikan dalam keadaan orangtua atau pewaris masih hidup dan dianggap sebagai harta warisan.⁹

Dari pemaparan di atas kemudian penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap realita yang ada pada masyarakat Desa Jaya Bhakti berdasarkan perspektif Hukum Islam dan bagaimana praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat tersebut. Mengingat bahwasanya masyarakat Desa Jaya Bhakti yang mayoritas beragama Islam dan berdasarkan informasi awal yang didapat, maka fenomena ini menarik untuk diteliti untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi pada masyarakat tersebut tentang pembagian harta kewarisan. Hasil penelitian akan dianalisis dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun memperjelas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kewarisan masyarakat muslim di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat muslim di Desa Jaya Bhakti tersebut?

⁹ *Ibid.*

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.
2. Untuk melakukan penilaian hukum Islam terhadap praktik kewarisan yang dilakukan di Desa Jaya Bhakti.

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengkritisi fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan dan kajian keilmuan Islam khususnya di bidang hukum kewarisan Islam.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan membangun kesadaran masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan ataupun hukum-hukum yang telah ditentukan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam ataupun hukum Islam terhadap hak-hak harta yang harus diberikan kepada ahli waris menurut bagiannya masing-masing dari pewaris yang telah meninggal.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperkuat dalam penulisan penelitian skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah membahas atau berkaitan dengan tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak ditemukan penelitian terdahulu tentang praktik kewarisan. Beberapa literatur yang penyusun temukan di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Rodiatun Mardiyah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Bahwa praktik kewarisan pada masyarakat Muslim Dusun Campursari A Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terkait dengan terbukanya pembagian harta warisan terdapat dua perbedaan, *pertama*, waktu terbukanya pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup. *kedua*, terbukanya pembagian warisan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Dalam penetapan ahli waris pada masyarakat Dusun Campursari A terdapat garis keutamaan. *Pertama*, yang terdiri dari istri/suami dan anaknya. *Kedua*, orangtua pewaris dan ketiga saudara pewaris. Praktik kewarisan pada Dusun tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara’, dan sistem kewarisan dusun

Campursari A merupakan suatu adat/tradisi.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada lokasi yang diteliti.

Kedua, Budi Kurniati dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”. Dalam pembahasannya menjelaskan masyarakat Desa Kaliputih dalam melakukan pembagian kekayaan: 1. Sebelum orang tua meninggal dunia, dan dalam pembagian harta atau kekayaan tersebut dibagi secara adil dan merata dengan jalan musyawarah. 2. Tidak melihat itu laki-laki ataupun perempuan. 3. Semua bagian sama rata dan itu semua dianggap adat. Praktik pembagian kewarisan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Meskipun praktik tersebut mengandung kemaslahatan dan praktik tersebut telah menjadi adat istiadat masyarakat setempat. Karena adat istiadat tersebut menyimpang dari ketentuan kewarisan Islam maka dianggap ‘*urf fasid*.¹¹ Skripsi ini lebih terfokus pada pembagian warisan sebelum orangtua meninggal dunia, sedangkan penelitian penyusun terfokus pada masalah: waktu terbukanya kewarisan, ahli waris dan bagian dari masing-masing ahli waris. Lokasi penelitian berbeda dengan lokasi yang penyusun teliti.

¹⁰Radiatun Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”, *skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹¹Budi Kurniati, “Praktik Kewarisan Sebelum Orangtua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen), *skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Ketiga, Murdan dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di Desa Landah dalam hal terbukanya pembagian warisan bisa terbuka ketika orang tua masih hidup dan mempunyai anak, dan semua anak laki-laknya sudah menikah. Di dalam skripsi tersebut tertulis bahwa dalam pandangan hukum Islam praktik pembagian warisan ketika orang tua masih hidup, karena dalam KHI sendiri hal ini termasuk *hibah* orang tua kepada anaknya. Kewarisan di desa tersebut benar-benar kewarisan adat setempat yang sudah lama berlangsung sejak nenek moyang mereka. Teori dasar yang dipakai sah saja dalam pandangan Hukum Islam karena anak perempuan mendapat sepikul dan anak laki-laki mendapat dua pikul. Dan harta kewarisan menurut masyarakat muslim di Desa Landah adalah semua harta yang memiliki nilai tukar baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.¹² Perbedaan skripsi yang ditulis Murdan dengan penelitian yang dilakukan penyusun terletak pada lokasi adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakatnya.

Keempat, Muhammad Salim dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang sistem kewarisan pada Desa Batupanga yang memakai sistem mayorat laki-laki. Dimana yang menjadi pewaris utama adalah anak

¹²Murdan “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

laki-laki tertua dan ia berkedudukan mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa. Pembagian harta warisan di Desa Batupanga tersebut dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ada juga yang setelah orang tua telah meninggal dunia. Dalam pembagiannya dengan cara musyawarah keluarga dan dihadiri oleh para pemangku adat, namun tetap anak laki-laki yang mengatur. Walaupun berbeda dengan Ilmu Fara'id di dalam skripsi tersebut dibolehkan karena sesuai dengan tujuan hukum, yakni terwujudnya kemaslahatan umat. Di masyarakat tersebut lebih menekankan pada sistem kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik.¹³ Tentunya permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian penyusun, karena sistem yang dipakai dalam masyarakat tersebut berbeda dengan masyarakat yang diteliti oleh penyusun.

Berdasarkan pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang telah penyusun baca, dari keempat penelitian skripsi tersebut, dilihat dari praktik pembagian harta kewarisannya berbeda dengan kasus yang diteliti oleh penyusun. Maka penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian. Dan diharapkan hasil penelitian berupa skripsi yang telah ada dapat menjadi acuan dalam penulisan skripsi yang penyusun lakukan saat ini.

¹³Muhammad Salim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar", *skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan Islam mengatur pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan Islam. *Pertama*, tentang pemindahan hak pemilikan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya berlaku secara *ijabry*. Asas *ijabry* ini mengandung arti bahwa peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa bergantung kepada kehendak pewaris maupun kehendak ahli warisnya. Dengan demikian begitu pewaris meninggal dunia maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan pewaris terbuka dan beralih kepada ahli warisnya. *Kedua*, mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris. *Ketiga*, menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris. Di dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' (4): 11,12 dan ayat 176.¹⁴

Di dalam Al-Qur'an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan hutang. Sekalipun Allah lebih dulu menyebutkan wasiat lebih dulu dari hutang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran hutang, yang dikehendaki Allah adalah wasiat dan hutang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan. Semua ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang harus lebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh ulama ini

¹⁴M.Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1-6.

adalah bahwa hutang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan.¹⁵

Di masa Jāhiliyyah, para ahli waris hanya memberikan harta warisannya kepada laki-laki yang sudah dewasa. Orang-orang jāhiliyyah berkata, "kami tidak memberikan harta waris kepada orang yang tidak cakap menunggang kuda dan tidak mampu menggunakan pedang." Islam datang menghapus semua kebiasaan mereka, yakni memberikan hak harta waris kepada orang yang tadinya diharamkan. Islam memberikan harta waris kepada anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi dasar dari ketentuan tersebut adalah firman Allah didalam ayat Al-Qur'ān, yakni:

للرجال نصيب مما ترك الوالدن والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون
مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً¹⁷

Ahli waris yang mendapat hak waris dengan sebab-sebab yang telah disepakati seperti di atas, berjumlah 10 orang, yaitu : anak laki-laki, cucu atau cicit laki-laki dan generasi bawahnya, ayah, kakek dan generasi di atasnya, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki selain dari ibu, saudara laki-laki ayah atau paman, anak laki-laki paman, suami, orang atau budak yang dimerdekakan.¹⁸

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 278.

¹⁶M.Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. 7.

¹⁷An-Nisā' (4):7.

¹⁸Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, hlm. 81.

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tiga unsur, yaitu:

1. Yang Mewariskan atau Pewaris

Pewaris dalam literatur fikih disebut *al-muwarriis*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan suatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian orang yang telah meninggal dunia (atas dasar prinsip asas *ijabry*). Atas dasar prinsip tersebut maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya, karena semua telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Adanya pembatasan terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.¹⁹

Syarat yang harus dipenuhi dengan pewaris ini adalah telah jelas matinya. Kematian pewaris menurut ulama dibagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, mati *haqiqy*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 204.

nyawa itu sudah berujud padanya. *Kedua*, mati *hukmy*, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis dari hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun diantara dua kemungkinan antara hidup dan mati. *Ketiga*, mati *taqdiry*, suatu kematian yang bukan *haqiqy* maupun *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.²⁰

2. Harta Warisan

Menurut hukum yang dimaksud dengan harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggal kan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli waris. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya. Tidak semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu adalah harta warisan. Karena harta tersebut masih ada tindakan yang harus didahulukan, yaitu untuk pengurusan si mayit, membayar segala wasiat dan juga untuk membayar utang si mayit jika semasa masih hidup mempunyai hutang.

Menurut kalangan ulama Hanafi harta warisan adalah apa yang ditinggalkan pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Maka menurut kalangan ulama Hanafi tidak berbeda antara harta warisan dan harta peninggalan. Ulama Fikih lainnya berbeda dari rumusan

²⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 79-80.

di atas, harta warisan adalah segala yang ditinggalkan pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.

3. Ahli Waris

Ahli waris atau di dalam istilah fikih disebut *waris* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Mereka bisa mendapatkan hak harta waris secara hukum jika terpenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

- a. Ahli waris telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Kewajiban ahli waris sebelum membagikan harta warisan harus terpenuhi terlebih dahulu. Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia maka ahli waris berkewajiban untuk:

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, untuk biaya pemandian, untuk pengkafanan, dan untuk biaya pemakaman.
- b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada.
- c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 210.

Ketiga hal di atas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan pewaris dibagikan kepada para ahli waris. Pembayaran ketiga hal tersebut dibebankan kepada harta warisan pewaris.²²

Secara umum ahli waris digolongkan menjadi dua golongan, yaitu ahli waris *ẓawī al-furūd* (ذوى الفروض) dan ahli waris *aṣabah*. *Ẓawī al-furūd* adalah bagian yang telah ditentukan secara syar'i (menurut tinjauan hukum Islam) untuk ahli waris tertentu.²³ Bagian tertentu itu ada dalam Al-Qur'an yang disebut *furūd* adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$.²⁴ Ahli waris *'aṣabah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik besar maupun kecil.²⁵ Ahli waris *ẓawī al-arḥām* secara etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Sebelum ini sudah ditulis ahli waris yang berhak menerima sebagai *ẓawī al-furūd* dan ahli waris *'aṣabah* dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* kemudian kepada ahli waris *'aṣabah*. Seandainya harta tersebut masih berlebihan maka harta tersebut diberikan kepada kerabat yang lain yang belum mendapat. Kerabat lain itulah yang disebut dengan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Semua ahli fikih menyebut ahli waris *ẓawī al-arḥām* dengan ahli waris dalam hubungan kerabat yang bukan *ẓawī al-furūd* dan bukan pula *'aṣabah*.²⁶

²²M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, hlm. 14.

²³Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, hlm. 106.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 225.

²⁵Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, hlm. 252.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 247.

Al-Qur'ān telah menjelaskan secara keseluruhan dan sangat jelas dalam ketentuan-ketentuannya. Al-Qur'ān merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Sumber kewarisan Islam ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan kepada Al-Qur'ān. Khusus kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur'ān telah memberikan pedoman yang cukup terperinci.

Ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan Islam hampir semua terdapat dalam surat an-Nisā' dan sebagian lain terdapat di dalam surat yang lain.²⁷ Di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan dengan sangat terperinci tentang ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris yang sudah menjadi haknya. Untuk lebih jelasnya, dilihat dari ayat-ayat di bawah ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةً يُّوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَابْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁸
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلْتَا أُمَّرَأَةٍ وَهُ

²⁷Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 8.

²⁸An-Nisā' (4): 11.

اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم²⁹

Pada ayat an-Nisā' (4): 11 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. menetapkan pembagian kewarisan pada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, serta campuran anak laki-laki dan anak perempuan. Jika yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan harta waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit secara *ta'sib* (bagian lunak) atau mereka mewarisi secara bersama-sama. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang laki-laki), bagian harta waris bagi anak perempuan itu adalah separuh, sedangkan jika anak perempuan tersebut dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki, bagian harta waris mereka adalah $\frac{2}{3}$. Namun jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan, maka ketentuannya adalah anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan.³⁰

Sementara itu, untuk persoalan leluhur bapak atau ibu si mayit, seperti keterangan ayat di atas, disebut dalam dua keadaan, yaitu si mayit mempunyai keturunan dan si mayit tidak mempunyai keturunan. Pada keadaan pertama si mayit mempunyai keturunan, hak bagian harta warisan bagi bapak atau ibu adalah seperenam bagian. Keadaan kedua adalah tidak mempunyai keturunan,

²⁹An-Nisā' (4): 12.

³⁰Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, hlm. 15.

Allah telah menetapkan bagian ibu yaitu $\frac{1}{3}$, dan tidak ada bagian bagi ayah. Bagian si ayah adalah sisa harta peninggalan si mayit, kecuali jika si mayit mempunyai saudara dua atau lebih. Dalam hal ini Allah telah menentukan bagian untuk si ibu adalah seperenam, sedangkan sisanya untuk ayah.³¹

Pada ayat berikutnya yaitu An-Nisā' (4): 12 menjelaskan warisan untuk suami-istri, anak-anak ibu (saudara seibu bagi si mayit) laki-laki maupun perempuan. Allah telah menjelaskan bahwa bagi suami ada dua keadaan, yaitu: istri tidak meninggalkan satupun anak, bagian suami adalah setengah dan jika istri meninggalkan salah satu anak maka suami mendapat bagian seperempat. Demikian juga istri mempunyai dua keadaan, jika istri tidak mempunyai anak maka bagiannya adalah seperempat dan jika mempunyai anak maka bagiannya adalah seperdelapan.

Adapun untuk saudara-saudara seibu, Allah menjelaskan bahwa mereka mendapat bagian warisan untuk satu orang saudara seperenam, sedangkan untuk dua orang saudara atau lebih mendapat bagian sepertiga secara bersama-sama tidak ada yang diutamakan.³²

Sunah Nabi yang secara langsung mengatur tentang hukum waris, tentang bagian-bagian yang didapat anak perempuan, sebagai berikut:

³¹*Ibid.*, hlm. 15.

³²*Ibid.*, hlm. 17.

عن ابن مسعود رضي الله عنه- في بنت, وبنت ابن, واخت- قضى النبي ص
للأبنة النصف, ولأبنة الابن السدس- تكلمة الثلثين- وما بقي فلأخت . (رواه البخاري)³³

Dalam hukum kewarisan Islma juga dikenal tentang konsep *Taşuluḥ* (تصلح) atau *takharuj* (تخرج) . *Takharuj* adalah perjanjian yang diadakan antar pewaris untuk mengundurkan diri/membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan secara ikhlas, suka rela, dan tanpa paksaan. Harta benda yang semestinya diterimanya ini kemudian dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing.³⁴ Apabila pewaris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dengan jalan *takharuj*, dengan suatu ketentuan bahwa semua ahli waris telah benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil atau tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁶

³³Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulūḡ Al-Marām Min Adilati Al-Ahkām*, cet ke-3, Juz 2, (Riyad: دار اطلس للنشر والتوزيع, 2000M/1421H), hlm. 57, hadiṣ nomor 947, “Bab al-faraiḍ”. Ḥadiṣ Ṣāhiḥ Riwayat Bukhari.

³⁴ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl: Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana), hlm. 237.

³⁵ M.Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. 65.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yakni mencari dan mengumpulkan data langsung dari lapangan.³⁷ Penyusun harus turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data. Dalam hal ini penelitian fokus pada Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni memberikan gambaran ataupun menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan tentang praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui praktik kewarisan di Desa tersebut menurut perspektif hukum Islam.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi³⁸ adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil adalah 15 penduduk dari seluruh masyarakat Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Penetapan sampel

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

³⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

menggunakan teknik *purposive sampling*³⁹ yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan adalah 2 sampel dari individu-individu tertentu yang dijadikan sampel dalam penelitian dan 13 tokoh-tokoh yang paham tentang hukum kewarisan Islam, yang sudah membagi warisan dan yang sudah mendapat warisan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁰

a. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*). Metode wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dan responden. Individu sasaran golongan pertama disebut dengan informan, sedangkan golongan kedua disebut dengan responden. Golongan pertama adalah orang yang mempunyai keahlian tentang hukum kewarisan Islam. Golongan kedua adalah penyusunan sampel yang representatif dari orang-orang yang diwawancarai.⁴¹

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 85.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 106.

⁴¹Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hlm. 130.

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan peneliti menyiapkan pedoman secara garis besar permasalahan yang ditanyakan agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan situasi yang ada.

b. Observasi

Metode observasi yang dimaksud adalah observasi yang tidak terbatas pada orang, akan tetapi juga obyek-obyek yang lain, seperti perilaku atau tingkah laku manusia, lingkungan keluarga terkait dengan pola praktik kewarisannya. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat.⁴²

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yakni cara pendekatan dengan melihat apakah praktik pelaksanaan kewarisan di Desa Jaya Bhakti sudah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan dengan norma agama ataupun hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kaidah-kaidah Fikih dan pendapat para Ulama.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan untuk

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 145.

mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data menggunakan metode kualitatif. Dalam pengambilan kesimpulan melalui dua metode, yakni:

- a. Deduktif, yaitu metode analisa atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan pedoman untuk menganalisis praktik kewarisan masyarakat muslim di Desa Jaya Bhakti.
- b. Induktif, yaitu suatu metode menganalisa data bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum,⁴³ Yaitu dengan menganalisis data yang didapat tentang praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti, dengan menggunakan dalil nash baik dari Al-Qur'ān maupun al-hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-bab tersendiri tapi saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 12.

Bab *pertama* adalah berisi pendahuluan, memaparkan tentang tujuan yang dicapai dalam suatu penelitian. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berupa penelitian skripsi, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarah pada tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, memuat tinjauan umum tentang kewarisan Islam, yang meliputi pengertian dan sumber hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat pewarisan, sebab menjadi ahli waris dan sebab hilangnya hak kewarisan, ahli waris dan bagiannya. Tinjauan umum tentang kewarisan diletakkan dalam bab kedua ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga dengan adanya tinjauan umum ini penyusun mempunyai gambaran dan dapat memahami dengan mudah dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, pada bab ketiga ini disajikan data penelitian lapangan tentang pewarisan pada masyarakat Desa Jaya Bhakti. Diawali dengan gambaran umum tentang mengenai wilayah yang dijadikan sebagai penelitian oleh penyusun, yang meliputi letak geografis-demografis, kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial beragama masyarakat desa Jaya Bhakti. Dilanjutkan dengan praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jaya Bhakti yang mengacu kepada pokok masalah dalam

penelitian. Gambaran umum dan praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti diletakkan dalam bab ketiga karena di dalam bab kedua sudah dituliskan tinjauan umum tentang kewarisan sebagai kerangka teori, maka pada bab ketiga merupakan uraian praktik kewarisan dilokasi.

Bab *keempat*, pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti, yang merupakan puncak dari penelitian ini. Dalam bab ini dianalisis praktik pembagian warisan di Desa tersebut dengan analisis normatif untuk menyimpulkan sesuai atau tidaknya praktik yang dilakukan di Desa Jaya Bhakti.

Bab *kelima* penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun, terutama untuk masyarakat Desa Jaya Bhakti, sekaligus sebagai penutup dari pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan terkait dengan praktik pembagian kewarisan meliputi terbukanya pembagian harta warisan dan ahli waris dan bagiannya yang dilihat dari kacamata hukum Islam, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kewarisan di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
 - a. Waktu terbukanya pewarisan pada masyarakat muslim Desa Jaya Bhakti terdapat dua tradisi, yakni: *Pertama*, pewarisan tersebut terbuka pada saat pewaris/orangtua masih hidup. Salah satu alasan masyarakat melakukannya adalah agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan oleh pewaris di kemudian hari dan harta yang telah dibagikan oleh pewaris pada masyarakat muslim disana, harta tersebut dianggap sebagai harta warisan. *Kedua*, terbukanya pewarisan pada saat pewaris/orangtua meninggal, dalam praktiknya pewarisan itu dibagikan ketika semua pewaris/orangtua meninggal, bukan salah satu orang dari keduanya. Ketika hanya salah satu orang yang meninggal harta tersebut tidak dibagikan, akan tetapi harta tersebut dipegang oleh salah satu pewaris yang masih hidup.

b. Ahli waris dan bagiannya pada masyarakat muslim Jaya Bhakti hanyalah anak keturunan dari pewaris sebagai ahli waris utama. Ahli waris yang meninggal sebelum pewaris meninggal, akan tetapi ahli waris tersebut meninggalkan anak, bagian warisan ahli waris yang meninggal diberikan kepada anaknya. Pewaris yang tidak mempunyai anak keturunan, maka harta tersebut diberikan kepada saudara-saudara. Berarti jika pewaris mempunyai anak saudara-saudara pewaris sama sekali tidak mendapat harta tinggalan pewaris. Ahli waris pada masyarakat muslim Jaya Bhakti adalah laki-laki dan perempuan. Kakek, nenek, suami yang ditinggal mati istrinya dan istri yang ditinggal mati suaminya, pada praktik kewarisan masyarakat muslim Jaya Bhakti tidak digolongkan sebagai ahli waris.

Bagian yang didapat oleh para ahli waris tidak ada perbedaan satu sama lain, antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya bagiannya sama rata, tidak ada yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Harta tersebut dibagi serata-ratanya tidak membedakan anak laki-laki maupun anak perempuan. Alasannya adalah anak laki-laki maupun perempuan disana sama-sama bekerja keras membantu pewaris/orangtua dalam mencari harta tersebut dan pembagian itu adil menurut masyarakat muslim Desa Jaya Bhakti karena telah dibagi secara merata dengan jalan musyawarah bersama.

2. Praktik Kewarisan Pada Masyarakat Desa Jaya Bhakti Ditinjau dari Hukum Islam, ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak

sesuai dengan hukum Islam. Adapun yang sesuai adalah ahli waris dilihat dari sisi jenis kelaminnya, praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris. Terkait ahli waris pengganti, masyarakat muslim disana juga sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan praktik kewarisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah terkait dengan terbukanya kewarisan, menetapkan ahli waris, dan bagian-bagian yang didapat para ahli waris, yakni: Terbukanya kewarisan pada praktik di Desa Jaya Bhakti dibagikan ketika orangtua masih hidup, dalam hukum Islam disebut dengan *hibah* (pemberian secara cuma-cuma dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup juga) dan ketika orangtua meninggal semuanya, bukan salah satu orang saja sudah dilakukan pembagian harta warisan, akan tetapi dijelaskan dalam hukum Islam bahwa pewaris adalah seorang dari anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan jelas matinya.

Ahli waris hanyalah anak keturunan dari pewaris/orangtua saja, akan tetapi dalam hukum Islam ahli waris bukan hanya anak keturunan dari pewaris saja, istri yang ditinggal mati suami, suami yang ditinggal mati istrinya, kakek, nenek, saudara pewaris juga berhak menjadi ahli waris seperti yang telah dijelaskan secara rinci pada ayat Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11, 12, 176. Bagian-bagian yang didapat para ahli waris dibagi sama rata tidak sesuai dengan yang telah diterapkan secara rinci dalam hukum kewarisan Islam, seperti yang telah dirinci pada surat an-Nisā' ayat 11, 12, 176.

Praktik pembagian harta warisan di Desa Jaya Bhakti jika ditinjau dari Konsep *takharuj* atau *taṣaluḥ* tetap tidak sesuai dengan hukum Islam, karena konsep tersebut memiliki ketentuan yakni para ahli waris harus mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing. Praktik kewarisan pada masyarakat muslim Jaya Bhakti menurut ilmu *uṣūl fiqih* merupakan '*urf fasid*, dimana kebiasaan tersebut telah dikenal dan telah lama berjalan pada suatu masyarakat tetapi menyalahi ataupun bertentangan dengan hukum syara'.

B. Saran-saran

Dari pernyataan di atas, penyusun ingin memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak yang paham dan mempunyai wawasan yang tinggi tentang hukum kewarisan Islam terutama tokoh masyarakat agar hukum Islam lebih diterapkan lagi dalam masalah praktiknya di Indonesia ini khususnya di wilayah-wilayah yang kemungkinan besar minim sekali pengetahuan tentang agamanya seperti Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Agar masyarakat muslim Indonesia dapat mengiringi praktik keagamaan seperti kewarisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan tuntunan syara' dan tidak terjebak dalam kebiasaan yang telah lama dilakukan yang terkadang tanpa sadar kebiasaan tersebut merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2012.

Kelompok Ḥadīṣ

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulūg Al-Marām Min Adilati Al-Ahkām*, cet ke-3, Riyad: داراطلس للنشر والتوزيع, 2000M/1421H.

Hasan, A., *Tarjamah Bulūg Al-Marām*, cet ke-27, Bandung: Diponegoro, 2006.

Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyah: Dar Ibnu Hisyam.

Kelompok Fiqih/ Uṣūl Fiqih

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-16, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Bakar, Al Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer, cet. ke-9, Bandung: Risalah, 1985.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Diterjemahkan oleh Faturrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Perangin, Effendi, *Hukum waris* cet. ke-11, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 Bandung: Alma'arif, 1981.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW Di Pengadilan Negeri)* cet. ke-1 Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sarmadi, Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

- - -, *Hukum Waris Islam Di Indonesia; Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, September 2010.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* ed. Revisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syakur, Asyhari Abta dan Djunaidi Abd., *Ilmu Waris Al-Faraidl: Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

- - -, *Ushul Fiqh 2 Jilid*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.

Lain-lain:

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5 Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia, 1977.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-17 Bandung: Alfabeta, 2012.



LAMPIRAN 1

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.N	TERJEMAH
			BAB I
1	13	17	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	18	28	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibu mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Bijaksana.
3	19	29	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang

			kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperti itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
4	21	33	Dari Ibnu Mas'ud RA., tentang anak perempuan dan cucu perempuan dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW. telah putuskan: bagi anak perempuan separuh dan bagi cucu perempuan seperenam-sebagai menyempurnakan dua pertiga- dan apa yang lebih itu bagi saudara perempuan. (HR. Bukhari)

No.	Hlm.	F.N	TERJEMAH
			BAB II
1	29	4	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	29	6	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibu mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas)

			sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	30	9	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperti itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
4	32	13	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan nya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
5	32	15	Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. : berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya,

			maka apa yang lebih, adalah bagi laki-laki yang lebih hampir. (Muttafaq'alaihi)
6	38	29	Dari 'Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: "tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun dari warisan". (Nasāi dan dāraqutni dan dikuatkan oleh Ibnu 'Abdil-Bar, tetapi di i'lalkan oleh Nasāi, sedang sebenarnya hadis itu mauquf pada 'Amr)
7	39	31	Dari Usāmah bin Zaid, bahwasanya Nabi SAW. telah bersabda: "Muslim tidak mewarisi Kafir, dan Kafir tidak mewarisi Muslim". (Muttafaq'alaihi)
8	50	59	...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditiggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...
9	50	61	...bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...
10	50	62	...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...
11	52	67	Dari Ibnu Mas'ud RA., tentang anak perempuan dan cucu perempuan dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW. telah putuskan: bagi anak perempuan separuh dan bagi cucu perempuan seperenam-sebagai menyempurnakan dua pertiga- dan apa yang lebih itu bagi saudara perempuan. (HR. Bukhari)

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAH
			BAB VI
1	80	10	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	81	11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditiggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

			<p>bapaknya (saja), maka ibu mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Bijaksana.</p>
3	82	12	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperti itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
4	82	13	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan nya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha</p>

			Mengetahui segala sesuatu.
5	86	18	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...
6	86	19	...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditiggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibu mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Bijaksana.



LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama terakhir inilah yang dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 syawal 194 H/21 juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha dan muhadisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh a-Kabir. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 871 M. Karya Imam Bukhari paling terkenal di bidang hadis adalah Shahih Bukhari.

B. Imam Muslim

Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad bulan Rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis dari kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulam pada masanya. Beliau juga menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal sebagai Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab Shahih ini, Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan ash-Shahihain.

C. Ibnu Hajar al-Asqalani

Nama lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajjar al-Kannani al-Asqalani al-Misri. Beliau adalah ulama besar mazab Syafi'i diberi gelar oleh ketua para kodi, syahul Islam, al-Hafidz al-Mutlak (seorang hafidz secara mutlak), Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Julukan beliau adalah Sihabuddin dengan nama panggilan (kunyah-nyah) Abu al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajjar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim al-Abnashih memberinya nama at-taufiq dan sang penjaga Tahkik.

D. Hazairin

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran, S.H. dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 november 1906. Ayahnya Z. Buhari, berasal dari Bengkulu, dan kakeknya bernama A. Bakar, sedangkan ibunya bernama Rasidah berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Awal pendidikan formalnya dimulai dari HIS (*Hollands Inlandsche School*) di Bengkulu dan tamat pada tahun 1920. Setelah tamat kemudian beliau melanjutkan ke MULO (*Meer Ugebreid Loger onderwijs*) di Padang dan setelah itu melanjutkan ke AMS (*Algement Middelbare School*) di Bandung, tamat pada tahun 1927. Kemudian pindah ke Batavia (Jakarta) dan melanjutkan pendidikannya di *Rechts Hogheschool* (sekolah tinggi ilmu hukum) dan meraih gelar sarjana pada tahun 1935. Pada 29 mei 1936 beliau meraih Doktor. Karya-karya yang beliau miliki: Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952), Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1981), Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis (1982), Perdebatan dalam Seminar Hukum tentang Faraid (1963) dan lainnya. Hazairin wafat pada tanggal 12 desember 1975 di Jakarta dan dikebumikan dengan suatu upacara militer di taman makam pahlawan Kalibata, atas jasa-jasanya, pemerintah menganugrahkan kepadanya empat bintang di antaranya: Bintang Satya Kencana, Widya Sista, Bintang Gerilya dan Bhayangkara.

E. Abdul Wahhab kallaf

Lahir pada maret 1886 M di daerah Kufruji'ah. Setelah hafalan al-Qur'an beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus dari fakultas hukum pada tahun 1915, beliau diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar bidang ilmu usul fiqih pada fakultas hukum University al-Azhar. Dari tangannya lahir beberapa karya buku dalam bidang usul fiqih yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam. Beliau wafat pada tahun 1950.

F. T.M. hasbi ash-Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, tanggal 10 November 1904. Dilahirkan oleh keluarga alim, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Shiddiqy Khilafah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidin. Hasbi diharapkan besok menjadi seorang ulama sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya Meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik Di junjungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu fiqih.

Hasbi yang cerdas dan dinamis telah menyatu dengan dan bersentuhan dengan fiqih, dianjurkan oleh Syakh Al-Kalali yaitu seorang ulama, besar berkebangsaan arab yang termasuk kaum pembaharu pemikir Islam di Indonesia pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan a-Irsyad wa al-Islah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Sukarti. Bukan dalam bahasa arab tapi dalam bidang Syari'ah banyak mendapat inspirasi dalam bidang ini. Kehidupan Hasbi di tanah kelahirannya sangat menyedihkan, karena perjuangannya untuk mendirikan Madrasah dan berdakwah. Selalu mendapat kritikan tentang sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat. Walaupun mungkin bisa dimengerti karena pemahaman keagamaan masyarakat setempat masih sangat tradisional. Kritik-kritiknya dilontarkan kesasaran bid'ah, syirik, dan khurafat. Kritik keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sangat keras dipihak kaum tradisional. Mereka menganggap bahwa Hasbi telah menyimpang dari pemahaman agaa yang baru. Bahkan Hasbi dikatakan telah murtad dan kafir.

Tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari Menteri Agama KH Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga mengajar di PT AIN Yogyakarta (UIN). Disamping itu juga beliau di daerah lain seperti Semarang, Bandung, Ujung Pandang dan lain-lain. Adapun karya yang monumentil adalah Tafsir an-Nur 30 jilid tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis 8 jilid. Tahun 1971 menyelesaikan naskah hadis hukum 11 jilid baru terbit 6 jilid selain karya-karya tersebut terdapat karya dalam ilmu tauhid dan fiqih (bukunya yang banyak ditulis).

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian kewarisan menurut pandangan masyarakat Desa Jaya Bhakti?
2. Kapan pelaksanaan atau terbukanya pembagian warisan masyarakat Desa Jaya Bhakti?
3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian harta waris?
4. Siapa menentukan pembagian harta warisan?
5. Pada umumnya berapa bagian yang didapat anak laki-laki maupun anak perempuan?
6. Ketika pembagian harta kewarisan disaksikan atau tidak?
7. Bagaimana jika ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris?
8. Bagaimana jika ahli waris tidak mempunyai anak?
9. Atas dasar apa praktik kewarisan di Desa Jaya Bhakti dilaksanakan?
10. Apakah ada bukti tertentu setelah harta warisan tersebut dibagikan?
11. Sejauh ini apakah ada masalah tentang permasalahan terkait dengan praktik kewarisan yang dilaksanakan di Desa Jaya Bhakti?



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN MESUJI
DESA JAYA BHAKTI

Alamat : Blok D Desa Jaya Bhakti Kec.Mesuji Kab.OKI Kode Pos 30681

Jaya Bhakti, September 2016.

Nomor : 140/181 /JB-MES/2016
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Universitas Islam Negeri (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat.


Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jaya Bhakti menyatakan bahwa:

Nama : Ervianti
NIM : 12350033
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/AI-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti Kec. Mesuji Kab. OKI Sumatera Selatan.

Memang benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI sesuai dengan observasi/wawancara/interview dan pengambilan data yang diperlukan sebagai bahan laporan yang berdasarkan pada statistik Desa yang dimaksud.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEPALA DESA JAYA BHAKTI
DESA
JAYA BHAKTI

LAMIDI



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ervianti

Tempat dan Tanggal Lahir : Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten
Ogan Komering Ilir, 04 Februari 1993

Alamat : Blok B Unit IV Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

No. Handphone : 085293956767

E-mail : vie.ervianti@yahoo.com

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 11 Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan
2. MTs Nurul Qolam Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI
Sumatera Selatan
3. MA Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta